

**PRAKTIK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI KECAMATAN NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012 – 2016)**



Oleh:

**SRI RAHAYU
NIM: 1420310094**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Hukum Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga

**YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Rahayu. S.H.I
NIM : 1420310094
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 23 April 2018



Sri Rahayu
NIM : 1420310094

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Rahayu. S.H.I

NIM : 1420310094

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 23 April 2018



menyatakan

Sri Rahayu

NIM : 1420310094



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : PRAKTIK PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN NGADIREJO KEBUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012-2016)

Nama : Sri Rahayu

NIM : 1420310094

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Tanggal Ujian : 23 Mei 2018

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

Yogyakarta, 28 Mei 2018


Prof. Dr. H. M. MA., M.Phil., Ph.D.
NIP 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul

: **PRAKTIK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP KEHIDUPAN
RUMAH TANGGA. (STUDI KASUS DI
KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2012 – 2016)**

Nama : Sri Rahayu, S.H.I
NIM : 1420310094
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

Ketua : Dr. Nina Mariani Noor, MA.

Pembimbing / Penguji : Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.


Penguji : Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, MA.

Diuji di Yogyakarta pada tanggal

Waktu : Rabu, 23 Mei 2018

Hasil/Nilai : A / 90

Predikat : Sangat Memuaskan



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,

Direktur Program Pascasarjana

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

IMPLIKASI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012 – 2016)

Yang ditulis oleh:


Nama	:	Sri Rahayu
NIM	:	1420310094
Jenjang	:	Magister
Program Studi	:	Hukum Islam
Konsentrasi	:	Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 23 April 2018

Pembimbing



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.

MOTTO

*Niscaya Allah Akan Mengangkat (Derajad) Orang-Orang Yang Beriman
Diantaramu Dan Orang-Orang Yang Mereka Diberi Ilmu Pengetahuan
Beberapa Derajat Dan Allah Terhadap Apa Yang Kalian Kerjakan Maha Telsiti.*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada hamba-hamba-Nya. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menyebarkan dan menyampaikan Agama Islam sehingga sampai pada kita.

Sebuah karya ilmiah ini aku persembahkan untuk:

Orangtuaku
&
Suami Tercinta Joko Prasetyo S.Pd.
Anak tercinta Naura Larasati Azzahra
serta
Keluargaku

yang telah memberikan dukungan, motivasi dan doa.
Almamaterku tercinta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi pemikiran dalam rangka untuk memperkaya khazanah keilmuan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدينأشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T. yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, hidayah, dan hikmah, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis meskipun sempat tertunda. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad S.A.W. yang telah memberikan Cahaya kebenaran kepada umat manusia yang kita bisa membedakan antara yang hak dan bathil, semoga kita selalu mendapatkan syafa'atnya, Amin.

Dalam penulisan tesis yang berjudul "Implikasi Pernikahan di Bawah Umur terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Tahun 2012–2016)", penulis ucapan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi dalam penyusunan tesis ini. Dalam hal ini penulis menyadari bahwa banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan dan Kaprodi S2 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku pembimbing, yang telah melakukan bimbingan secara maksimal dalam penyusunan tesis ini, kepada beliau penulis haturkan banyak terima kasih.
4. Terima kasih banyak kepada orangtuaku yang selalu mendoakan dengan cinta dan ketulusannya.
5. Terima kasih banyak kepada suamiku, guru kehidupan Joko Prasetyo, S.Pd. atas dukungan, motifasi, serta bantuan secara moril, material dan spiritual sehingga penulis mampu menyelesaikan kuliah ini.
6. Terimakasih kepada buah hatiku tercinta, titipan yang paling berharga di dunia Naura Larasati Az-zahra yang membuat penulis semakin bersemangat menyelesaikan tesis ini.
7. Terima kasih kepada segenap keluarga besar Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang selalu menjadi teman diskusi di setiap waktu dan yang selalu memberikan ilmu baru dan menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi kami.
8. Terimakasih kepada keluarga besar terkhusus kepada paman saya, Sulisetyo yang telah memberikan waktunya untuk mengantar bolak balik Temanggung-Yogyakarta dikala suami tidak bisa mengantar karena kesibukannya.
9. Kepada siapapun yang terlibat dalam penulisan tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, namun sangat membantu baik secara moril ataupun secara spiritual.

Demikianlah ucapan hormat penulis, semoga jasa dan budi baik mereka, menjadi amal baik dan diterima oleh Allah S.W.T. dengan pahala yang berlipat ganda.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penulis memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Temanggung, 23 April 2018

Penulis

Sri Rahayu



ABSTRAK

Perkawinan menjadi isu yang menarik ketika dilaksanakan pada usia yang belum memenuhi umur yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan Indonesia yaitu pasal 7 UU No. 1 tahun 1974. Dalam pasal tersebut, menyatakan bahwa laki-laki sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Di kecamatan Ngadirejo, praktik perkawinan di bawah umur masih saja terjadi sehingga penulis perlu meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur dan implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan yakni penulis mewawancara kepala KUA Ngadirejo, pegawai-pegawai KUA Ngadirejo, serta sepuluh pasangan dan keluarga pelaku perkawinan di bawah umur. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum berusaha mengetahui realita pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang batas usia minimal perkawinan, serta praktik hukum di Ngadirejo.

Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat tiga faktor makro penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di kecamatan Ngadirejo. Tiga faktor tersebut yaitu faktor hamil terlebih dahulu, faktor ekonomi dan faktor keinginan menikah.

Implikasi Perkawinan di bawah umur terhadap kehidupan rumah tangga yaitu dilihat dari aspek kesehatan, ekonomi dan psikologi yang memberikan dampak negatif. Penelitian ini tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dimana tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dalam penelitian ini, perkawinan di bawah umur banyak kemadharatan daripada kemaslahatan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	ř	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	đ	de (dengan titik di bawah)

ط	tâ'	ت	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ڪ	Kâf	K	Ka
ڦ	Lâm	L	'el
ڻ	Mîm	M	'em
ڻ	Nûn	N	'en
ڻ	Wâwû	W	W
ڻ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ڻ	yâ'	Y	Ya

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta 'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' *Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

جَمَاعَةٌ	Ditulis	<i>Jamā'ah</i>
جَزِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bcaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاعلية	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

— ^o —	Ditulis	A
— ^o —	Ditulis	I
— ^o —	Ditulis	U

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاہلیۃ	Ditulis ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسی	Ditulis ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Fathah + yā' mati کریم	Ditulis ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	Ditulis ditulis	Ū <i>Furūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā' mati بِينَكُمْ	Ditulis ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	Ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتَمْ	Ditulis	<i>A 'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكْرَتْمَ	Ditulis	<i>La 'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (*el*) nya

السماء	Ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy- Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفرود	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II HAKIKAT PERKAWINAN, PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN USIA MENIKAH.....	29
A. Hakikat Perkawinan	29
1. Pengertian perkawinan.....	29
2. Dasar hukum perkawinan	31
3. Tujuan perkawinan	32
B. Perkawinan di Bawah Umur	36
C. Usia Perkawinan.....	39

1. Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam	41
2. Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang	45
3. Usia Perkawinan di Negara-negara Muslim	52
BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN NGADIREJO DAN PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR	61
A. Letak dan Kondisi Geografis Kecamatan Ngadirejo	61
B. Karakteristik Demografis Kecamatan Ngadirejo.....	64
C. Gambaran Umum KUA Kecamatan Ngadirejo	68
D. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur Di Kecamatan Ngadirejo	71
E. Deskripsi Kasus Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Ngadirejo	77
BAB IV PROBLEMATIKA DAN DINAMIKA KEHIDUPAN RUMAH TANGGA PASANGAN NIKAH DI BAWAH UMUR	91
A. Relevansi Faktor-Faktor Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Elemen Penegakan Hukum	91
B. Problematika Rumah Tangga Sebagai Dampak Pernikahan Di Bawah Umur	103
1.Dampak Kesehatan.....	104
2.Dampak Psikologis.....	106
3.Dampak Sosial.....	109
4.Dampak Pemenuhan Nafkah.....	110
BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang taat hukum dan peraturan norma-norma dalam perundang-undangan. Landasan hukum untuk mengentaskan pernikahan di bawah umur sebenarnya telah diatur yaitu dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004 serta Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999. Pada Kenyataannya, Indonesia masih belum dapat mengentaskan pernikahan di bawah umur. Hingga saat ini Indonesia belum mengatur usia legal minimum menikah adalah 18 tahun ke atas padahal hingga tahun 2010 sudah terdapat 158 negara dengan usia legal minimal menikah adalah 18 tahun ke atas.¹

Selama 43 tahun berjalan UU Perkawinan masih banyak ditemukan perkawinan di bawah usia 16 tahun disebabkan *unwanted pregnancy*, faktor ekonomi maupun faktor lain. Rentang waktu 43 tahun (1974-2016) pula merupakan rentang waktu yang cukup lama (era orde lama hingga era demokrasi) untuk umur undang-undang yang telah mengalami perubahan zaman. Batas usia minimal menikah pada pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan sudah tidak relevan lagi dengan semangat hukum lahirnya pasal tersebut dan bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang

¹ Direktorat Analisis Dampak Kependudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi di indonesia: Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah, (Jakarta: BKKBN, 2012), 5.

Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.² Faktor legalitas yang telah lama tidak direvisi, tumpang tindih Undang-Undang serta faktor kultur kelembagaan dan karakteristik yang berbeda di masing-masing wilayah menjadi dorongan terus hadirnya pernikahan di bawah umur.

Dalam sisi hukum Islam, Imam mazhab tidak menentukan batas usia diperbolehkannya perkawinan di bawah umur. Secara tersirat, Imam Malik mengakui perkawinan wanita belum dewasa. Imam Syafi'i membagi 3 macam perkawinan ditinjau dari sudut umur, yakni perkawinan janda, perkawinan gadis dewasa, dan perkawinan anak-anak.³ Beliau juga mengatakan untuk gadis yang belum dewasa, batasan umur belum 15 tahun atau belum keluar darah haid, seorang bapak boleh menikahkan tanpa seizinnya lebih dahulu (*haq ijbar*) dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si anak. Sebaliknya, tidak boleh seorang bapak menikahkan dengan merugikan atau menyusahkan si anak. Dasar penetapan *haq ijbar*, menurut Imam Syafi'i adalah tindakan Nabi SAW yang menikahi Aisyah ketika Aisyah masih berumur 6 atau 7 tahun dan mengadakan hubungan setelah berumur 9 tahun.⁴

Terdapat *fuqaha* yang tidak menyetujui dilaksanakan perkawinan di bawah umur salah satunya Ibnu Syubramah. Adapun alasan tersebut berdasarkan Firman Allah sebagai berikut :

² Ahmad Masful Fuad, "Ketentuan Usia Minimal Kawin Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Perspektif Hermeneutik)" *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga (2013).

³ Khoirudin Nasution, hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia muslim, (Yogyakarta: Academia + Tazaffa, 2009), 372.

⁴ *Ibid.*

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا الْتِكَاحَ فَإِنْ عَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوهُ^٦
 إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تُأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
 فَلِيَسْتَعِفْ فَوْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلِيَأُكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوهُ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا.

Berpijak kepada dalil di atas, Ibnu Syubrumah memandang bahwa pernikahan adalah suatu transaksi dan pelimpahan tanggung jawab yang sangat berat melebihi harta, sehingga tidak boleh dilakukan kecuali ia telah baligh dan dewasa (*ar-rusyd*). Selain itu, jika diperbolehkan menikah pada usia dini, maka keberadaan ayat tersebut seolah tidak ada fungsinya. Sebab ketetapan *wilayah* (sifat perwalian) bagi orang tua terhadap anak kecil adalah demi menjaga hajat kebutuhan yang kembali kepada anak tersebut. Esensi pernikahan menurut naluri adalah kebutuhan biologis, dan menurut syari'at adalah membentuk keturunan dan keluarga. Seorang anak yang belum baligh dan dewasa secara naluriah belum membutuhkan hajat biologis dan keturunan, justru yang dibutuhkan hajat psikologis. Selain itu pernikahan dapat dilakukan tidak dengan segera, artinya bisa menunda sampai ia baligh dan dewasa.⁵

Sejalan dengan pandangan Ibnu Syubrumah, Hamka menyatakan bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu baligh. Pada tafsir Al-Azhar menyatakan keterangan atas an-Nisa ayat 6 bahwa “*Hendaklah*

⁵ Syamsuddin Abu Bakar Asy-Syarkhasi, *Al-Mabsūt li Asy-Syarkhasyi*, (Beirut: Dār al-Fikr at-Tabā'ah, 2000), IV: 387.

kamu selidiki" atau kamu uji, atau kamu tinjau dengan seksama "anak-anak yatim itu hingga sampai waktunya untuk menikah". Diuji dia, apakah dia telah sanggup memegang hartanya sendiri atau belum. Misalnya diberikan kepadanya terlebih dahulu sebagian hartanya, disuruh dia memperniagakan, sudah pandaikah atau belum. Jika belum, jangan dahulu diserahkan semua. Di dalam ayat ini disebut ujian itu sebelum menikah. Hal tersebut dikarenakan setelah menikah berarti dia telah berdiri sendiri, serta membina pula istri dan rumah tangganya.⁶

Menyikapi kasus perkawinan Siti 'Aisyah r.a. dengan Nabi Muhammad SAW., Ibnu Syubramah dan Ibn Hazm dalam kitabnya '*Al-Muhalla*' berpendapat bahwa hal itu merupakan pengecualian atau suatu kekhususan bagi Nabi sendiri yang tidak bisa diberlakukan bagi umatnya.⁷ Prof Khoiruddin juga sepandapat bahwa yang harus digarisbawahi dari tindakan Nabi yang menikahi Aisyah dalam usia dini adalah tindakan khusus yang berlaku bagi nabi Muhammad SAW, tetapi bukan untuk diikuti umatnya, seperti diungkapkan dalam al-Ahzab (33) : (خالصة لك من دون المؤمنين) 50 .⁸

Pandangan Ibn Syubramah dan Ibn Hazm menjadi pilihan pertimbangan Undang-Undang Perkawinan Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 yang menetapkan "Batas minimal usia perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Dasar Pertimbangan ketentuan ini

⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003), 339.

⁷ Lihat Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, (Beirūt: Dār al-'Afaq al-Jadīdah, t.t.), IX: 459.

⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdemIA+TAZZAFA, 2009), 390.

adalah prinsip *istislah* (kemaslahatan), realitas sosial dan dengan memperhatikan beratnya tanggungjawab perkawinan.

Di sisi lain, Perkawinan di bawah umur mempunyai dampak yang sistemik bagi tumbuh kembang anak serta bayi yang lahir dari perkawinan di usia bawah umur, mulai dari faktor kesehatan ibu dan anak, psikologis, ekonomi, pendidikan, hukum, sosial budaya, *lost generation*, dan dampak lainnya.⁹ Dari segi kesehatan pernikahan bawah umur dapat mengakibatkan kanker serviks jika terjadi aktivitas seksual dini karena kondisi sel-sel mukosa pada leher rahim ibu belum matang.¹⁰ Ditinjau dari aspek sosial-budaya sebagai keluarga tentunya mereka harus bisa membawa diri dalam pergaulan antar keluarga. Bila dirangkum, kompleksitas persoalan pernikahan di bawah umur meliputi masalah kesehatan ibu dan bayi, pertambahan jumlah penduduk yang kurang terkendali, masalah-masalah hukum dan sosial seperti KDRT, rendahnya tingkat pendidikan anak yang telah menikah, berlanjutnya rantai kemiskinan, perceraian, penelantaran anak yang berdampak lebih jauh pada kualitas generasi bangsa.

Perkawinan di bawah umur yang dialami generasi muda berusia di bawah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan ternyata masih menjadi fenomena di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Temanggung.

⁹<http://www.rifka-annisa.org/en/news/news/item/419-sosialisasi-peraturan-bupati-nomor-36-tahun-2015-tentang-pencegahan-perkawinan-pada-usia-anak>. diakses pada 5 januari 2016.

¹⁰Umumnya sel mukosa baru mengalami kematangan ketika perempuan berusia di atas 20 tahun. Ketika perempuan berusia di bawah 18 tahun, kondisi sel mukosa yang terdapat dalam serviks belum begitu sempurna menerima rangsangan dari luar, termasuk dari sperma. Akibatnya setiap sel mukosa dapat berubah menjadi kanker. *Ibid*.

Data Statistik Perkawinan di bawah Umur KUA Kecamatan Ngadirejo tahun 2012-2016:

	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah perkawinan di bawah umur	4	5	6	7	11

Berdasarkan hipotesa sementara dan penemuan peristiwa di masyarakat, perkawinan di bawah umur kerap kali ditemukan pada masyarakat pedesaan dan masyarakat berpendidikan rendah. Jika dilihat secara internal pernikahan dapat terjadi karena “kecelakaan” akibat dari pergaulan bebas guna menutupi aib sehingga ketentuan-ketentuan yang biasa berlaku dengan terpaksa diabaikan. Secara eksternal perkawinan bawah umur dapat terjadi karena faktor budaya yang berkembang di masyarakat atau berasal dari paksaan orang tua atau kondisi-kondisi tertentu yang berkaitan dengan ekonomi keluarga dan pendidikan. Tidak hanya di Desa, sekarang ini kerap ditemukan pula perkawinan di bawah umur menggejala di masyarakat kota alasan penyebabnya yakni sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa ataupun untuk menutupi aib akibat *unwanted pregnancy*. Pada umumnya perkawinan ini berusia pendek dan memiliki dampak negatif dari berbagai segi karena mereka yang menjalani perkawinan belum memiliki kesiapan lahir batin.¹¹

Untuk mengetahui praktik pernikahan di bawah umur dan implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga secara real, dibutuhkan

¹¹H.Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 142.

penelitian lapangan, salah satunya tempat yang akan peneliti teliti yakni di Kecamatan Ngadirejo, kabupaten Temanggung.

Peningkatan angka perkawinan bawah umur di KUA Kecamatan Ngadirejo, Temanggung menarik untuk digali lebih lanjut terutama terkait faktor-faktor penyebab nikah di bawah umur, serta bagaimana implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga yang dijalani dengan usia menikah di bawah umur.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor utama terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung?
2. Bagaimana implikasi pernikahan di bawah umur terhadap kehidupan rumah tangga di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. **Tujuan Penelitian**
 - a. Untuk mengetahui praktik pernikahan di bawah umur di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung
 - b. Untuk mengetahui implikasi pernikahan di bawah umur terhadap kehidupan rumah tangga di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Sebagai sumbangan dalam ilmu pengetahuan kajian hukum keluarga, khususnya dalam keluarga masyarakat Islam.
- 2) Berguna untuk merumuskan problematika yang ditimbulkan oleh perkawinan bawah umur yang seharusnya dapat diantisipasi untuk tidak terjadi dengan upaya preventif.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai referensi acuan penelitian lanjutan bidang hukum keluarga, khususnya masalah pernikahan pasangan muslim.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian lain yang terdapat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian penulis. Telaah pustaka dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap obyek formal dan materil bahasan penelitian. Lebih jauh lagi, telaah pustaka berguna untuk mengetahui berada pada posisi mana penelitian penulis dan mengetahui perbedaan penelitian yang sudah ada dengan penelitian penulis. Berdasarkan penelusuran pustaka yang penulis lakukan, belum ada karya tulis yang secara spesifik meneliti dengan persoalan dan teori yang sama dengan objek penelitian ini. Berikut adalah beberapa karya tulis yang peneliti temukan terkait dengan perkawinan di bawah umur.

Penelitian yang dilakukan oleh Kustini dan kawan-kawan berjudul “*Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*”. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, menggunakan data dan pendekatan kualitatif. Meski tidak menggunakan data kuantitatif (jumlah data), penelitian ini menemukan pola atau model peristiwa-peristiwa perkawinan di bawah umur dan tidak tercatat dengan kekhasan dan kedalaman masing-masing fenomena di tujuh daerah terpilih dengan banyak problem keluarga yakni Kabupaten Tangerang Banten, Kabupaten Indramayu Jawa Barat, Kabupaten Brebes Jawa Tengah, Kabupaten Cianjur Jawa Barat, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bangkalan Madura, Kabupaten Malang Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat serta Kabupaten Balangan dan Amuntai Kalimantan Selatan.¹²

Buku yang ditulis oleh Jazimah Al-Muhyi yang berjudul “*Jangan Sembarangan Nikah Dini*”,¹³ memaparkan bahwa bagi seorang pemuda yang ingin melangsungkan perkawinan pada usia muda perlu banyak mempertimbangkan dan mempersiapkan dengan matang, lebih ditekankan pada kesiapan mental. Pada kalangan pesantren atau santri, menikah pada usia muda dengan alasan untuk menghindari kemaksiatan dengan tidak menelaah dari aspek lainnya, seperti aspek moral, ekonomi, psikis, dan ketidaksiapan lainnya.

¹² Kustini, *Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, 102.

¹³ Jazimah Al-Muhyi, *Jangan Sembarangan Nikah Dini*, (Depok: PT. Lingkar Pena Kreatif, 2006).

Tesis yang ditulis oleh Umar Faruq Thohir yang berjudul “Problematika Pernikahan di Bawah Umur Idealitas dan Realitas (Studi Kasus di Desa Bicabbi, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep ”). Penelitian ini bersifat dekriptif analitis dengan menggunakan konsep *sad az}z}ari'ah*. Penelitian ini berkesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melestarikan pernikahan dini di Desa Bicabbi yakni 1) faktor tradisi (adat istiadat), 2) faktor ekonomi, 3) faktor rendahnya animo masyarakat terhadap pendidikan, 4) faktor perjodohan, 5) faktor hasrat pribadi, 6) faktor hamil di luar nikah, 7) faktor kyai. Dampak budaya patriarki dan kebiasaan tidak banyak mengeluh membuat pasangan pernikahan bawah umur ini merasa harmonis dalam rumah tangganya, meski sesungguhnya mereka sering bermasalah dalam proses persalinan, kekurangan dalam hal ekonomi dan persoalan lain akibat kepribadian yang belum matang.¹⁴

Tesis yang ditulis oleh Abdul Munir yang berjudul “Perkawinan Dini di Yogyakarta dan Persepsi Masyarakat dari Tahun 2001– 2003 dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik mengupas perkawinan dini dengan pendekatan sosiologi- normatif yang bersumberkan pada nash al-Qur'an dan as-Sunnah. Penelitian ini berkesimpulan bahwa istilah pernikahan dini di masyarakat lebih umum daripada istilah yang dipakai oleh Undang-undang, tetapi lebih khusus daripada istilah yang digunakan oleh hukum Islam. Pada perspektif masyarakat, istilah perkawinan dini tidak dibatasi oleh faktor usia tertentu yang menunjukkan seseorang

¹⁴Umar Faruq Thohir, “Problematika Pernikahan di Bawah Umur Idealitas dan Realitas (Studi Kasus di Desa Bicabbi, Kecamatan Dungkek, Kbaupaten Sumenep)”, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

dipandang dewasa sebagaimana deskripsi dalam Undang-undang, melainkan kemampuan material. Sedangkan pernikahan dini dalam hukum ukurannya yakni “kemampuan bertindak secara sah menurut hukum” (*ahliyyat at-taklif*). Sehingga perkawinan dini menurut persepsi masyarakat merupakan perkawinan yang dipaksakan karena sebab perzinaan, kehamilan, menjaga kehormatan serta faktor ekonomi. Berdasarkan penelitian ini bila ditinjau dari hukum Islam, perkawinan dini yang terjadi di Yogyakarta tahun 2001 – 2003 sah secara hukum karena perkawinan yang ditetapkan undang-undang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Sedangkan dari aspek maslahah dan mafsadah, perkawinan dini banyak memberi maslahah bagi pelakunya dalam memelihara kemaslahatan akal, nasab, kehormatan diri dan mencegah terjadinya praktik perzinaan dan kehamilan di luar nikah.¹⁵

Tesis yang ditulis oleh Isti'anah berjudul “Pemberlakuan Sanksi Bagi Pelaku Nikah di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menggunakan beberapa teori yakni teori perkembangan *mukallaf*, kecakapan hukum, teori klasifikasi haram dan teori ‘*uqbah al-ta’zir*. Penelitian ini berkesimpulan bahwa Perkawinan di bawah umur dilarang dalam Islam, sebab dalam pernikahan tersebut tidak dijumpai sifat *rusyd* dan pernikahan tidak bisa dilakukan oleh anak kecil karena dipandang kurang memiliki kecakapan hukum yang belum sempurna dalam mengemban kewajiban memiliki dampak negatif yang dominan. Penerapan sanksi bagi pelaku nikah bawah umur sejalan dengan ketentuan

¹⁵ Abdul Munir, “Perkawinan Dini di Yogyakarta dan Persepsi Masyarakat dari Tahun 2001-2003 dalam Perspektif Hukum Islam”, Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2004.

hukum Islam bahwa di dalam setiap larangan atau perbuatan yang diharamkan di dalamnya terdapat batasan dan ta'zir. Sehingga, ketika perkawinan di bawah umur dilarang di dalam undang-undang perkawinan, maka sanksi penyimpangan harus diterapkan agar hukum berjalan efektif dan tercipta masyarakat yang sejahtera terhindar dari dampak negatif yang lebih besar.¹⁶

Berdasarkan penelusuran literatur telaah pustaka telah banyak yang menulis mengenai perkawinan di bawah umur dengan berbagai pendekatan dan teori. Penulis belum menemukan penelitian yang membahas mengenai praktik pernikahan di bawah umur dan implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2012 – 2016 yang dianalisa dengan pendekatan sosiologi hukum.

E. Kerangka Teoritik

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentang usia minimal perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.¹⁷ Aturan dispensasi perkawinan menjadi solusi dari aturan batasan usia minimal nikah. Peraturan tersebut dibuat untuk mengantisipasi praktik kemungkinan yang bersifat kasuistik dan mendesak untuk melakukan perkawinan yang usianya belum memenuhi syarat minimal

¹⁶Isti'anah, "Pemberlakuan Sanksi Bagi Pelaku Nikah di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam", Tesis UIN Sunan Kalijaga (2012).

¹⁷Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

dengan berpijak pada metode *maslahah mursalah* dan *sadd adz-dzari'ah*.¹⁸

Namun, kemungkinan lain yang bersifat kasuistik dan mendesak tersebut semakin marak dan meningkat di banyak daerah termasuk di Kecamatan Ngadirejo, Temanggung dengan alasan perempuan telah hamil ataupun disebabkan faktor-faktor lain di masyarakat. Sehingga, Undang-Undang Perkawinan yang membatasi usia minimal menikah menurun efektivitasnya karena masih banyak ditemukan pernikahan di bawah umur. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori-teori sebagai berikut:

1. Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Bertitik tolak pada realita di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap praktek pernikahan di bawah umur di Kecamatan Ngadierjo kebupaten Temanggung. Meneliti faktor-faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan bawah umur. Serta untuk mengetahui implikasi perkawinan di bawah umur terhadap kehidupan rumah tangga.

Sebagaimana pendapat Bustanul Arifin mengungkapkan bahwa lemah atau kuatnya hukum yang berlaku di masyarakat tergantung pada lemah atau kokoh tiang penopangnya, yakni aparat hukum, peraturan hukum yang jelas dan kesadaran hukum masyarakat.¹⁹ Sehingga, untuk mengetahui penyebab tidak berjalannya peraturan di atas maka tiga tiang penopang yang harus dicermati adalah undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan batas usia minimal menikah, struktur pihak pemerintah

¹⁸Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 53.

¹⁹Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 56.

dan KUA Kecamatan Ngadirejo sebagai pelaksana penegakan peraturan, serta budaya masyarakat Kecamatan Ngadirejo yang berkaitan dengan Perkawinan.

Pendapat Bustanul Arifin tersebut senada dengan teori sistem hukum dalam perspektif sosial yang dikemukakan oleh Lawrence Meier Friedman. Teori tersebut berisi bahwa sistem hukum adalah sebuah sistem hukum dalam operasi aktual merupakan organisme kompleks unsur struktur, substansi dan kultur hukum berinteraksi. Struktur hukum adalah “pola” keseluruhan institusi penegakan hukum baik pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses bagaimana perangkat hukum yang ada berjalan dan dijalankan. Struktur hukum merupakan kerangka badan dari sebuah sistem hukum. Adapun substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada pada sistem itu. Substansi berarti juga “produk” yang menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi penegak hukum. Sedangkan kultur hukum yang dimaksud yakni “sikap manusia” terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri²⁰ termasuk opini-opini, cara berfikir dan bertindak baik penegak hukum dan masyarakat. Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, seperti ikan mati terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautan.²¹

²⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim, cet. ke-1 (Bandung: Nusa Media, 2009), 15-17.

²¹ Lawrence Meir Friedman, *American Law: An Introduction*, second editon, (New York: W.W. Norton &Company, 1998), 7.

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman di atas akan digunakan untuk mengetahui dan memetakan penyebab-penyebab terjadinya perkawinan bawah umur. Sehingga, akan didapatkan poin mana dari tiga komponen sistem hukum yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, karena metode akan menentukan hasil penelitian yang akan diperoleh. Metode penelitian harus sesuai dengan jenis penelitian yang akan dilakukan. Dengan menggunakan metode ini, tujuan penelitian yang dilakukan akan dapat tercapai dengan baik dan konsisten.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), jenis penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Keuntungan yang diperoleh dari jenis penelitian ini adalah peneliti dapat memperoleh data dan informasi sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga diharapkan pengguna informasi dari hasil penelitian dapat memformulasikan data atau informasi terkini.²² Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung kepada Penghulu dan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirejo, serta 10 keluarga pelaku perkawinan di bawah umur.

²²Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 52.

2. Sifat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pernikahan di bawah umur dan implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga.. Sifat dari penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif (*descriptive-research*) bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, akurat, faktual dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.²³ Dalam penelitian ini berarti menggambarkan praktik perkawinan di bawah umur dengan melihat faktor penyebab perkawinan di bawah umur, implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan filosofis dan sosiologi hukum.²⁴ Pendekatan sosiologi hukum berusaha mencari titik temu antara *law in the book* dan *law in action*. Penelitian ini berusaha mengetahui realitas pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang batas usia minimal perkawinan, serta praktek hukum di Ngadirejo.

4. Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Penulis mengadakan wawancara dengan para pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian Fenomena perkawinan bawah umur. Penulis melakukan

²³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. VII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 7.

²⁴ Sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh kepada hukum dan mengapa dia gagal untuk menaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya. Lihat Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke-20 (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 12.

wawancara terhadap penghulu dan pegawai KUA Ngadirejo serta sepuluh pasangan dan keluarga pelaku perkawinan di bawah umur.

- b. Catatan Lapangan adalah catatan yang tertulis merupakan sesuatu yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif guna memperoleh gambaran konkret tentang kejadian di lapangan. Isi catatan lapangan, merupakan bagian deskriptif, terdiri dari gambaran diri atau gambaran kondisi subyek, rekonstruksi dialog, deksripsi latar fisik, catatan tentang persitiwa khusus, gambaran kegiatan, perilaku pengamat. Sedangkan bagian reflektifnya terdiri dari refleksi mengenai analisis, refleksi mengenai metode, refleksi mengenai dilema etik dan konflik, refleksi mengenai kerangka berfikir peneliti dan klarifikasi.²⁵
- c. Dokumentasi²⁶ yakni cara memperoleh data dengan melihat pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan, dalam penelitian ini data yang digunakan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, KHI, data perkawinan bawah umur di KUA Kecamatan Ngadirejo.

5. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah pelaku perkawinan di bawah umur, Kepala dan pegawai KUA Ngadirejo.

²⁵Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-2 (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 85.

²⁶Suryono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 205.

6. Jenis Data

a) Data Primer

Data primer ialah data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung oleh peneliti dari obyek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan.²⁷ Pada penelitian ini data primernya berupa hasil wawancara yang dilakukan penulis baik kepada Kepala KUA dan Pegawai KUA Ngadirejo, dan sepuluh pasangan dan keluarga pelaku perkawinan di bawah umur serta UU No. 1 Tahun 1974

b) Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain yang sudah dipublikasikan.²⁸ Dalam penelitian ini data sekunder berupa kajian pustaka baik berupa buku, karya ilmiah, jurnal dan pandangan tokoh akademik yang terkait dengan Perkawinan di bawah umur.

7. Analisis data

Setelah semua data terkumpul tahap selanjutnya ialah menganalisis secara kualitatif, analisis data merupakan tahapan penting di mana data yang telah dikumpulkan dari tulisan-tulisan, baik berupa buku-buku yang terkait pembahasan kemudian transkip wawancara atau catatan-catatan pengamatan menjadi data yang mengandung interpretasi dan pemahaman peneliti serta keterkaitan dengan teori dan substansi topik pembahasan.

²⁷Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 2004), hlm. 53.

²⁸Ibid.

Proses analisa dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber, baik data primer atau skunder. Menganalisa data ini penulis menggunakan metode berfikir induktif dan deduktif. Induktif yaitu menganalisa data dari yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Pada penelitian ini penulis menganalisa implikasi perkawinan di bawah umur terhadap kehidupan rumah tangga di Kecamatan Ngadirejo, kemudian ditarik pada kesimpulan berdasarkan pendekatan sosiologis dan filosofis. Deduktif yaitu menganalisa data yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam artian teori-teori tentang pernikahan yang masih bersifat umum kemudian dikorelasikan dengan pernikahan usia di bawah umur yang masih terjadi dan kemudian di klasifikasikan bagaimana implikasi dalam rumah tangga akibat perkawinan di bawah umur.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, yakni Bab pendahuluan bersisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi penting karena pada bab ini akan menjadi titik fokus permasalahan yang diteliti.

Bab kedua, yakni berisi penjelasan umum mengenai hakikat perkawinan, perkawinan di bawah umur serta usia perkawinan. Berisi sub bahasan Hakikat perkawinan meliputi pembahasan pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, dan sub bahasan usia

perkawinan meliputi usia perkawinan menurut hukum Islam, usia perkawinan menurut undang-undang.

Bab ketiga, gambaran umum kecamatan Ngadirejo dan praktik pernikahan di bawah umur. Bahasan meliputi letak dan kondisi geografis Kecamatan Ngadirejo kondisi kependudukan kecamatan Ngadirejo, gambaran umum KUA Kecamatan Ngadirejo, deskripsi kasus pernikahan di bawah umur, faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur di Kecamatan Ngadirejo serta kehidupan pasangan keluarga yang menikah dibawah umur di kecamatan Ngadirejo.

Bab keempat, analisis faktor dan implikasi perkawinan di bawah umur terhadap kehidupan rumah tangga. Pembahasan meliputi relevansi faktor-faktor perkawinan dibawah umur terhadap elemen penegakan hukum, implikasi perkawinan di bawah umur terhadap kehidupan rumah.

Bab kelima, penutup berupa kesimpulan dan saran. Bagian ini memberikan ringkasan hasil penelitian dalam bentuk ringkas dan padat. Selain itu saran-saran penelitian yang membangun penting dalam bab ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian di kecamatan Ngadirejo kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa: *pertama* terdapat beberapa faktor terjadinya pernikahan di bawah umur di antaranya adalah karena faktor hamil di luar nikah, faktor ekonomi, faktor pendidikan rendah. Faktor ekonomi/ kemiskinan dan pendidikan saling mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur. Kemiskinan menjadi salah satu penyebab tidak mendapatkan akses pendidikan dan akhirnya menjadi pengangguran. Tanpa pendidikan susah mendapatkan perubahan paradigma dan budaya. Pengangguran menjadi salah satu sebab orang berlaku dan berbuat apa saja untuk mengisi waktu termasuk menjalin hubungan dengan lawan jenis dan tanpa kontrol kemungkinan sampai melakukan hubungan seksual dan akhirnya hamil pra nikah.

Kedua, terdapat beberapa implikasi negatif pernikahan di bawah umur terhadap kehidupan rumah tangga diantaranya yaitu: dari segi spiritual/ tingkat ibadah kepada Allah rendah artinya kewajiban-kewajiban beribadah kepada Allah tidak dilaksanakan. Kemudian dilihat dari segi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri kurang terpenuhi dengan baik bahkan ada suami yang tidak memberikan nafkah lahir kepada anak dan istri. Kemudian dilihat dari pendidikan keturunan/ generasi penerus maka dikatakan berpengaruh kurang baik terhadap keturunan. Hal ini karena orang tua dituntut menjadi

orang tua yang cerdas agar mencetak keturunan/ generasi penerus menjadi orang yang cerdan dan sukses sedang pelaku pernikahan di bawah umur ini rata-rata hanya mengenyam pendidikan sampai SD.

B. Saran-Saran

Pernikahan di bawah umur merupakan masalah privat yang berdampak sosial yang masih terjadi hingga saat ini. Hal ini menjadikan PR bersama bagi kita semua untuk mengentaskan pernikahan di bawah umur. Perlu usaha dan penanganan keras untuk meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur baik instansi pemerintahan, peran para ulama, maupun masyarakat.

Perlu digalakkan pendidikan wajib belajar 12 tahun sehingga faktor pernikahan di bawah umur dapat diminimalisir. Diharapkan sejak pendidikan dini dijelaskan kejelekhan dan kelemahan pernikahan di bawah umur serta pencerahan paradigma kepada orang tua sangat dibutuhkan untuk memperkecil praktik pernikahan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005.

B. Buku

Al-Muhyi, Jazimah. 2006. *Jangan Sembarangan Nikah Dini*. Depok: PT. Lingkar Pena Kreatif.

Asy-Syarkhasi, Syamsuddin Abu Bakar. 2000. *Al-Mabsüt li Asy-Syarkhasyi*. Beirut: Dār al-Fikr aṭ-Tabā'ah.

Audah, Abdul Qodir. 1963. *At-Tasyri' al-Jinaa'i al-Islaami*. Kairo: Dar al-'Uruubah.

Azwar, Saifuddin. 2007. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

BKKBN. 2012. *Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi Di Indonesia: Akar Masalah & Peran Kelembagaan Di Daerah*. Jakarta: Direktorat Analisis Dampak Kependudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Dahlan, Abd. Rahman. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.

Dahlan, Abdul Azis, dkk. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Direktorat Analisis Dampak Kependudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2012. *Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi di Indonesia: Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah*. Jakarta: BKKBN.

Dirjen Bimbingan Islam Depag RI. 1985. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama.

Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana.

Hakim, H. Rahmat. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia.

Hamka. 2003. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas.

- Jaziri, Abdurrahman al. 1969. *Kitab al-Fiqh al-Mazahibil Arba'ah*. Mesir.
- Junaedi, Dedi. 2002. *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: Akadenika Pressindo.
- Milles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Khoiruddin. 2009. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA.
- Nasution, Khoirudin. 2009. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia + Tazaffa.
- Ramulyo, Idris. 1990. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi hukum Perkawinan islam*. Jakarta: IND-HILL-CO.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut, Dar al-Fikr.
- Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat. 2011. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Shihab. Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur'an. Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Ummat*. Bandung: Mizan.
- Subhan, Zaitunah. 2008. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: el-KAHFI.
- Sukamdi dan Agus Joko Pitoyo. 2004. *Kajian Relevansi IPBK dan HDI : Studi di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk.
- Sukanto, Suryono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

- Suyud, Rahmad. 1978. *Pokok-pokok Ilmu Jiwa Perkembangan*. Yogyakarta; Fak Tarbiyah.
- Syaifulah. 2008. *Undang-Undang Rumah Tangga No 23 Tahun 2004 & Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002*. Padang Sumbar: Baduose Media.
- Syarkhasi, Syamsuddin Abu Bakar Asy. 2000. *Al-Mabsūt li Asy-Syarkhasyi*. Beirut: Dār al-Fikr at-Tabā'ah.
- Thalib, Sayuti. 1974. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras.
- Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yafie, Ali. 1994. *Menggagah Fiqih Sosial*. Bandung: Mizan.
- Yunus, Mahmud. Tt. *Kamus Arab – Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah dan Penafsiran.

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Fauzi, Amir. 2015. “Analisis Dampak Kesepakatan Bersama Penanggulangan Masalah-Masalah Sosial Serta Peningkatan Kualitas Pernikahan Dan Keluarga Kecamatan Ngadirejo Tahun 2013 Dan Deklarasi Dukuh Ngadirejo Tahun 2014 Terhadap Persepsi Masyarakat Kecamatan Ngadirejo Tentang Pernikahan Di Bawah Umur”. Karya Tulis Ilmiah Bagi Penghulu Wilayah Kementrian Agama Wilayah Yogyakarta.
- Fuad, Ahmad Masfuful. 2013. “Ketentuan Usia Minimal Kawin Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Perspektif Hermeneutik)” *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Isti'anah. 2012. “Pemberlakuan Sanksi Bagi Pelaku Nikah di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam”, *Tesis*.
- Jamaa, La. 2011. “Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam *Maqasid al-Syariah*”, *Asy-Syir'ah*, Vol. 45, No. II.

Munir, Abdul. 2004. "Perkawinan Dini di Yogyakarta dan Persepsi Masyarakat dari Tahun 2001 – 2003 dalam Perspektif Hukum Islam", *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Thohir, Umar Faruq. 2011. "Problematika Pernikahan di Bawah Umur Idealitas dan Realitas (Studi Kasus di Desa Bicabbi, Kecamatan Dungkek, Kbaupaten Sumenep)", *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. Web

<http://www.rifka-annisa.org/en/news/news/item/419-sosialisasi-peraturan-bupati-nomor-36-tahun-2015-tentang-pencegahan-perkawinan-pada-usia-anak>. diakses pada 5 Januari 2017.

